

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TINDAKAN PEMBAJAKAN
KARYA TULIS YANG DIPERJUALBELIKAN
MELALUI *E-COMMERCE***

Disusun dan diajukan oleh

ATIQA FADHILAH ZAKARIA

B011181332



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TINDAKAN PEMBAJAKAN
KARYA TULIS YANG DIPERJUALBELIKAN
MELALUI *E-COMMERCE***

OLEH

ATIQA FADHILAH ZAKARIA

B011181332

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM KEPERDATAAN
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TINDAKAN PEMBAJAKAN KARYA TULIS YANG DIPERJUALBELIKAN MELALUI E-COMMERCE

disusun dan diajukan oleh:


ATIQA FADHILAH ZAKARIA
B011181332


Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal **09 Juni 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Panitia Ujian,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001


Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H
NIP. 19730420 2005 01 2 001


Kerjasama Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Atiqah Fadhilah Zakaria
Nomor Induk Mahasiswa : B011181332
Peminatan : Perdata
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Tinjauan Hukum Tindakan Pembajakan
Karya Tulis yang Diperjualbelikan Melalui
E-Commerce

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 Mei 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP 197007081994121001

Pembimbing Pendamping



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP 197304202005012001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ATIQA FADHILAH ZAKARIA
N I M : B011181332
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Pembajakan Karya Tulis
Yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atiqah Fadhilah Zakaria
NIM : B011181332
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi saya yang berjudul Tinjauan Hukum Tindakan Pembajakan Karya Tulis yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya merupakan hasil karya milik orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Atiqah Fadhilah Zakaria

ABSTRAK

ATIQAH FADHILAH ZAKARIA (B011181332). *Tinjauan Hukum Tindakan Pembajakan Karya Tulis yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce.* (Dibimbing oleh Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing Utama dan Aulia Rifai sebagai Pembimbing Pendamping.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta atas jual beli buku bajakan di lokapasar dan pertanggungjawaban pihak lokapasar terhadap jual beli karya tulis yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara secara daring terhadap penulis buku yang pernah mengalami pembajakan karya tulis melalui lokapasar dan juga wawancara terhadap *customer service* Tokopedia, Shopee Indonesia, dan Bukalapak.com melalui fitur *live chat* aplikasi lokapasar. Selain itu dilakukan wawancara secara luring dengan perwakilan operator bidang pelayanan KI Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan.

Adapun hasil penelitian adalah (1) Upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta ialah dengan gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga dan melakukan tuntutan pidana, adapun jalur non-litigasi dapat ditempuh dengan proses mediasi. Namun hal ini memakan banyak waktu dan biaya, juga diperlukan banyak bukti pelanggaran buku bajakan yang nyatanya beredar luas di lokapasar sehingga menyulitkan pencipta. Penulis, penerbit, dan komunitas penulis telah secara aktif memperingatkan para pembaca dan melakukan kampanye anti buku bajakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, namun hal ini tetap tidak dapat menekan perkembangan buku bajakan. (2) Tanggung jawab lokapasar berdasarkan PMSE, UU ITE, dan ketentuan lokapasar sendiri ialah menindaklanjuti segala bentuk laporan dan melakukan *screening* terkait produk yang dilaporkan. Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah mengatur terkait sanksi berupa penghapusan akun hingga pemblokiran toko apabila terindikasi melakukan pelanggaran, akan tetapi penerapannya belum efektif sebagaimana terdapat beberapa toko yang masih dapat ditemukan berjualan meski telah dilaporkan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lokapasar, dan Pembajakan

ABSTRACT

ATIQAH FADHILAH ZAKARIA (B011181332). *Legal Review of Piracy of Papers Traded Through E-Commerce.* (Under the guidance of Hasbir Paserangi and Aulia Rifai).

This assesment aims to find out the legal remedies that can be taken by creators for buying and selling pirated books at market places and the accountability of market place parties for buying and selling papers which are the result of copyright infringement.

This research uses empirical research methods by conducting online interviews with book authors who have experienced piracy of their papers through e-commerce and interviewing Tokopedia, Shopee Indonesia, and Bukalapak.com customer service through the live chat feature of the market place application. In addition, offline interviews were conducted with representatives of IP service operators in the South Sulawesi Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights.

The results of the research are (1) The legal remedies that can be taken by the creator are by claiming compensation through a commercial court and carrying out criminal charges, while the non-litigation route can be taken by a mediation process. However, this takes a lot of time and money, it also requires a lot of evidence of violations of pirated books which in fact are widely circulated in the market place, making it difficult for creators. Authors, publishers, and the writer community have actively warned the readers and carried out anti-piracy campaigns to raise public awareness, but this has not been able to suppress the development of pirated books. (2) The responsibility of the market place based on the PMSE, the ITE Law, and the provisions of the market place itself are to follow up on all forms of reports and conduct screening regarding the products reported. Tokopedia, Shopee and Bukalapak have regulated sanctions in the form of deleting accounts to blocking merchants if there are indications of committing a violation, but the implementation has not been effective as there are several shops that can still be found selling even though they have been reported.

Keywords: Copyright, E-Commerce, and Piracy.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah Rabbil Alamiin, pertama-tama mari panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi yaitu “Tinjauan Hukum Tindakan Pembajakan Karya Tulis yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce”.

Dalam penyusunan skripsi ini telah menyadarkan penulis bahwa tiada kesempurnaan selain hanya milik Allah SWT dan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan sehingga penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi pembaca, bagi peneliti di masa yang akan datang, serta bagi para mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Adapun berbagai kesulitan yang dihadapi oleh penulis selama menyusun skripsi ini, namun semua itu dapat penulis hadapi berkat dorongan yang tidak henti-hentinya dari kedua Orang Tua yang telah menjadi sumber inspirasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu Bapak Muh. Ali Zakaria dan Ibu Nenny Nelly Danumulyo, penulis ucapkan terima kasih yang begitu besar atas segala nasihat dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak penulis yaitu Dymitri Damayanti

Zakaria dan Dyandra Damayanti Zakaria, serta adik penulis yaitu Muhammad Zakiy Zakaria, yang telah turut mendukung serta menghibur dikala penulis merasa dalam kesulitan.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah berjasa dalam memberikan bimbingan, dukungan, serta motivasi bagi penulis. Pada kesempatan ini, penulis akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026 dan para Wakil Rektor.
2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-2022 dan para Wakil Rektor.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2022-2026 dan para Wakil Dekan.
4. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2014-2022 dan para Wakil Dekan.
5. Bapak Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2022-2026.
6. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. sebagai ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018-2022.

7. Ibu. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2022-2026.
8. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018-2022.
9. Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala waktu yang dikerahkan untuk membimbing, memberi arahan serta saran, dan memotivasi penulis selama menyusun skripsi ini.
10. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. selaku Dosen Penilai I dan Ibu Dr. Oky Deviany, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai II yang telah memberi kritik serta saran yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa dalam mendidik serta memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

12. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kemudahan dalam mengurus segala kebutuhan administrasi bagi penulis.
13. Bapak Nurul Setiawan, S.H., M.H. selaku perwakilan operator bidang pelayanan KI Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Selatan yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan memberikan pengetahuan kepada penulis.
14. Penulis Buku yaitu Ika Natassa, Asri Pratiwi Wulandari, Adilla Tiara Putri Isram, dan Azhara Natasya yang telah bersedia menjadi narasumber dan telah bermurah hati membagikan pendapatnya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
15. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH) yang telah menjadi organisasi pertama serta sumber inspirasi penulis untuk mempelajari ilmu-ilmu keperdataan hingga memutuskan untuk bergabung di Departemen Keperdataan.
16. Keluarga Besar Asian Law Students' Association Local Board Unhas (ALSA LC UNHAS) terkhususnya pada Tim Department untuk segala ilmu dalam menjalankan organisasi, membangun interaksi, serta membantu penulis mengasah kemampuan di bidang desain grafis.
17. Keluarga besar Generasi Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Generasi Bank Indonesia Komisariat Universitas Hasanuddin (GenBI) yang telah menambah pengalaman serta relasi bagi penulis.

18. Teman-teman seperjuangan dari Departemen Keperdataan angkatan 2018 khususnya Miswa, Jihan, Lutfiah, Wildah, Fhany, Fika, Devina, Sarwani, Yudha, Reza Pahlevi, Syifa, Elva dan Elvira. Terima kasih telah membantu penulis selama perkuliahan dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan untuk sama-sama belajar mengenai keperdataan, semoga kelak dapat bertemu untuk berdiskusi kembali.
19. Tim Magang BPN AMPUH tahun 2021 yaitu Ola, Ajeng, Samuel, Maya, untuk pengalaman menyenangkan yang tidak terlupakan oleh penulis.
20. Tim Magang KemenkumHAM AMPUH tahun 2022 yaitu Ola, Tirza, Natalie, dan Aliza yang telah berbagi keseruan, kekompakan dan telah sangat menghibur penulis selama masa penyusunan proposal skripsi.
21. Sahabat penulis SUSEBI yaitu Sitti Alifa Ramadhanti Galung, Andi Yunisa Febriyanti, Zaskiah Salsabila Pawe, Merchi Limban, Cindy Valencya Tumbel, Nur Hikmah HS, Pingkan Bamba Lamba, Fildzah Imaraya, dan Andi Numratil, serta kepada sahabat baik penulis Muhammad Kautsar Ramadhan. Tanpa kesepuluh teman-teman penulis ini, tiada rasa kebahagiaan dan kelegaan di bangku kuliah yang dapat mengimbangi disaat penulis bersama dengan mereka. Terima kasih banyak telah menjadi sahabat baik dalam suka dan duka, serta untuk setiap kenangan tak terlupakan dan momen kebersamaan selama duduk di bangku perkuliahan.
22. Sahabat penulis TEMAN, Qanitah Salsabila Idris, Nathasya Azzahrah, Pratiwi Nurul Islamiah, Arifa Merdania, dan Andi Nabila Nurtasya.

Sahabat yang telah seperti saudari, yang telah menjadi saksi berbagai tawa, keluh kesah dan pilu penulis sejak duduk di bangku SMA hingga saat ini, terima kasih telah menjadi sahabat yang kehadirannya selalu melengkapi hari-hari sulit dan menyenangkan bagi penulis.

23. Sahabat penulis KeyKeyBye yaitu Rifky, Attala, Aidinal, Fajar, Fera, dan Nube yang telah bersama penulis sejak di bangku SMA dan selalu menjadi teman yang setia menemani penulis.

24. Teman-teman *online* penulis yaitu Khansa, Felisha, Amel, Tasya, Kak Tata, dan Kak Vio yang senantiasa selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

25. Teman-teman KKN Rappocini 5 Gelombang 106 yaitu Daffa, Nabila, Mahirah, Muthia dan teman-teman lainnya yang telah berbagi pengalaman dan cerita menyenangkan selama menjalani KKN.

26. Teman-teman AMANDEMEN'18 khususnya Monika, Fadli, Juwita, Bulu, Dhifana, Eja, Opu dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan penulis sedari mahasiswa baru sampai penulis lulus dari bangku perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perjanjian Jual Beli.....	15
1. Pengertian Perjanjian.....	15
2. Jenis-Jenis Perjanjian.....	18
3. Perjanjian Jual Beli.....	22
B. Hak Cipta.....	28
1. Pengertian Hak Cipta.....	28
2. Hak yang terkandung di dalam Hak Cipta.....	30
3. Subjek Hak Cipta.....	33
4. Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.....	36
5. Pencatatan Hak Cipta.....	38
6. Jangka Waktu Hak Cipta.....	39
7. Pembatasan Hak Cipta.....	42
C. Pembajakan Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta.....	45
1. Pengertian Pembajakan.....	45
2. Pembajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	47

D. Lokapasar	49
1. Pengertian Lokapasar	49
2. Jenis-Jenis Lokapasar	50
3. Lokapasar Sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Tipe Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Populasi dan Sampel	56
D. Jenis dan Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	60
A. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Pencipta atas Jual Beli Buku Bajakan di Lokapasar	60
B. Tanggung Jawab Pihak Lokapasar Terhadap Jual Beli Karya Tulis yang Merupakan Hasil Pelanggaran Hak Cipta	78
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami kemajuan mengikuti perubahan zaman. Perkembangan yang signifikan ini memberikan pengaruh yang luar biasa tidak hanya pada kehidupan manusia, namun juga berdampak kepada makhluk hidup lainnya seperti flora dan fauna. Pertumbuhan di kedua bidang tersebut mengantar seluruh makhluk hidup pada kehidupan yang lebih modern. Perkembangan ini tidak terlepas dari hasil kerja manusia yang terus melahirkan karya-karya hampir setiap detiknya di seluruh penjuru dunia. Adapun karya-karya tersebut lahir dari hasil kerja otak manusia yang kemudian disebut sebagai karya intelektual.

Segala bentuk ide yang dituangkan menjadi sebuah karya dan telah dihasilkan oleh seseorang merupakan bukti nyata dari kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ide merupakan suatu gagasan yang dimiliki oleh hampir semua orang sehingga sulit untuk dibatasi perkembangannya. Hal ini kemudian membuat penciptaan suatu karya menjadi ladang yang kerap dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Jika ditinjau dari aspek ekonominya, karya-karya ini merupakan objek kekayaan yang dapat menjadi objek transaksi dalam tukar-menukar yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

masyarakat.¹ Sedangkan jika ditinjau dari sisi hukum, dalam penciptaan suatu karya dikenal adanya istilah *Intellectual Property Rights* atau Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkaitan dengan kekayaan yang ditimbulkan oleh kemampuan intelektual seseorang, dimana kemampuan ini melahirkan sebuah karya baik itu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, juga sastra.² Pada dasarnya, keseluruhan HKI merupakan karya yang telah diciptakan seseorang dengan mengorbankan tidak hanya pikiran, namun juga waktu dan tenaga. Adapun ruang lingkup HKI antara lain ialah hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Dengan banyaknya karya dan pengelolaan sumber daya alam di bidang studi tersebut, diperlukan adanya perlindungan dari negara. Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan bentuk hak khusus yang diberikan negara kepada pencipta suatu karya, contohnya ialah hak cipta.³

Setiap manusia yang menciptakan suatu karya tentu memiliki hak atas ciptaannya, sebagaimana hak cipta lahir sejak saat karya tersebut telah selesai diciptakan. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat dengan UUHC 2014) memuat ketentuan tentang Pencipta yang merupakan seorang atau

¹ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

² Galih Dwi Ramadhan, "Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Video Game", *Journal of Intellectual Property*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 4, Nomor 2 Desember 2021, hlm. 2.

³ *Ibid.*

beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan frasa selesai diciptakan memiliki makna yaitu dapat dibaca, didengar, atau dilihat sesuai bentuk ciptaan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UUHC 2014 disebutkan bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pengertian Hak Cipta diatur pada Pasal 1 Angka 1 UUHC 2014 yang menyebutkan bahwa hak cipta yang melekat pada suatu ciptaan merupakan suatu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Hak Cipta yang melekat pada suatu karya tentu menjadi harapan besar untuk mendorong kesejahteraan masyarakat terkhususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual, namun pada realitanya penyalahgunaan manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu karya ini tetap marak terjadi.⁴ Pada umumnya, manfaat yang diperoleh para pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang kian pesat sehingga kerap dimanfaatkan oleh oknum yang mencari

⁴ Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan oleh penulis di beberapa situs *marketplace* Indonesia seperti *Shopee* dan *Tokopedia* pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 20.45 WITA.

kesempatan berusaha meskipun tindakannya tersebut melanggar norma hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi ini merupakan hasil dari intelektualitas manusia yang pada dasarnya dibuat untuk mempermudah kehidupan bermasyarakat, seperti transaksi jual beli yang kini dapat dilakukan secara *online*. Jual beli sendiri memiliki pengertian yang diatur dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW) Pasal 1457 yaitu “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, sedangkan istilah *online* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.⁵ Saat berada dalam keadaan *online*, hampir segala hal terasa jauh lebih mudah baik itu dalam segi komunikasi, pembelajaran, juga dalam melakukan transaksi sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak untuk menyerahkan suatu kebendaan dan membayar dengan harga yang telah diperjanjikan melalui internet.

Jual beli *online* memiliki ruang tersendiri yang dinamakan *E-Commerce* atau *marketplace*, yang dalam hal ini memiliki padanan kata yaitu lokapasar dalam Bahasa Indonesia.⁶ *E-Commerce* (selanjutnya disebut sebagai lokapasar) merupakan sebuah sarana dalam jaringan yang

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Diakses pada 27 Mei 2022

⁶ *Ibid.*

menjadi tempat khusus bagi para pelaku usaha yang ingin melakukan transaksi *online*. Adanya lokapasar tentu mempermudah para pelaku usaha untuk memasarkan barang dagangannya dan juga untuk memperoleh informasi mengenai barang yang dibutuhkan. Namun demikian, dampak negatif dari semakin mudahnya transaksi jual beli ini adalah menciptakan peluang bagi pelaku usaha yang ingin mencari keuntungan besar dengan modal kecil, seperti melakukan transaksi jual beli produk yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta, yaitu pembajakan buku.

Pembajakan buku merupakan salah satu permasalahan di dalam Hak Kekayaan Intelektual. Tindakan pembajakan buku ini telah melanda sebagian penulis di tanah air dengan mengabaikan adanya hak yang tentu melindungi suatu karya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 UUHC 2014 pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan tidak sama dengan tindakan plagiat. Plagiat adalah tindak pengambilan karangan orang lain lalu menjadikan karangan tersebut seolah-olah dibuat olehnya sendiri.⁷ Sedangkan pembajakan tidak mengubah nama pencipta, melainkan mengambil keseluruhan karya untuk diperdagangkan demi mendapatkan keuntungan komersil tanpa meminta izin pada pencipta aslinya maupun pada pemegang hak cipta. Tindakan pembajakan tidak

⁷ *Ibid.*

terbatas pada dunia nyata, namun juga dapat terjadi di dunia maya, salah satunya melalui lokapasar.

Setiap tahunnya, *US Trade Representative* (USTR) atau Departemen Perdagangan Amerika Serikat merilis sebuah *notorious market list*⁸. Daftar yang dirilis secara berkala sejak tahun 2006 ini menunjukkan perusahaan-perusahaan global yang diduga menjual barang palsu atau bajakan yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta. Pada daftar yang dirilis untuk tahun 2021, Tokopedia dan Shopee tercatat di antara 42 *online market* lainnya.⁹ Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan lokapasar yang beroperasi di Indonesia dan memperoleh kunjungan *platform* tertinggi berdasarkan laporan peta persaingan *E-Commerce* yang dirilis oleh iPrice Group untuk kuartal 3 tahun 2021.¹⁰ Lebih rinci, Tokopedia berada di tingkat pertama dengan kunjungan *website* mencapai 158 juta setiap bulannya dan Shopee menyusul dengan total kunjungan *website* mencapai 134 juta per bulannya.¹¹

⁸ Office of the United States Trade Representative, Februari 2022, Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy, Sumber: <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/february/ustr-releases-2021-review-notorious-markets-counterfeiting-and-piracy>, Diakses pada 23 Maret 2022

⁹ CNBC Indonesia, 2022, *Bukalapak, Shopee & Tokopedia Diawasi AS, Ada Apa?*, Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220222090358-37-317191/bukalapak-shopee-tokopedia-diawasi-as-ada-apa>, Diakses Pada 27 Mei 2022

¹⁰ iPrice, 2022, *Report: Peta Persaingan E-Commerce Q3 2021*, Sumber: <https://iprice.co.id/trend/insights/report-peta-persaingan-e-commerce-q3-2021/>, Diakses Pada 27 Mei 2022

¹¹ Kontan, 2022, *E-Commerce Indonesia Tokopedia, Shopee, Bukalapak Masuk Daftar Pengawasan AS, Kenapa?*, Sumber: <https://industri.kontan.co.id/news/e-commerce-indonesia-tokopedia-shopee-bukalapak-masuk-daftar-pengawasan-as-kenapa>, Diakses Pada 27 Mei 2022

Berdasarkan laporan USTR untuk Tokopedia, selain memiliki tingkat dan *volume* yang tinggi terhadap produk berupa baju, kosmetik, dan aksesoris, terdapat juga laporan terkait pembajakan buku. Meski dilaporkan Tokopedia telah mengalami peningkatan dalam sistem *notice & takedown* miliknya, masih terdapat banyak keluhan dari pemegang hak cipta yang mengalami pelanggaran HKI di lokapasar tersebut. Selain itu, laporan untuk perusahaan Shopee yang beroperasi di Indonesia juga dilaporkan memiliki tingkat pemalsuan yang sangat tinggi di semua *platform* miliknya.¹² Berdasarkan laporan terkait, praktek jual beli buku bajakan merupakan bentuk pelanggaran HKI yang masih kerap ditemukan di lokapasar tersebut.

Penulis di tanah air yang telah membuka suara terhadap tindakan pembajakan buku adalah Dee Lestari. Pada tahun 2019, penulis buku berjudul “Perahu Kertas” ini pernah menyuarakan rasa prihatin terhadap tindakan pembajakan buku dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF). Menurut beliau, jual-beli buku dalam bentuk digital termasuk tindakan pembajakan karena dilakukan tanpa sepengetahuan penulis. Dee Lestari juga menyebutkan bahwa pihaknya dan pihak penerbit sama sekali tidak pernah menerbitkan buku dalam bentuk digital sehingga jual beli buku PDF yang berkembang di masyarakat merupakan tindakan ilegal dan kesadaran masyarakat perlu lebih ditingkatkan.¹³ Pembajakan buku ini tidak

¹² CNBC Indonesia, *Loc.cit.*

¹³ Media Indonesia, 2020, *Dee Lestari Prihatin Pembajakan Buku*, Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/314146/dee-lestari-prihatin-pembajakan-buku>, Diakses Pada 27 Maret 2022.

terbatas pada buku dalam bentuk digital saja, tetapi juga pada buku berbentuk fisik.

Penulis lainnya yang menyatakan protes terhadap pembajakan buku baik itu dalam bentuk digital maupun fisik adalah Tere Liye melalui salah satu unggahan di laman sosial media miliknya. Tere Liye merupakan salah satu penulis yang telah menghasilkan banyak karya *best seller* di Indonesia, sehingga peminat tulisannya sangat tinggi di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi ladang industri bagi para pelaku usaha buku bajakan yang kemudian meraih banyak keuntungan dengan menggandakan buku Tere Liye dan mendistribusikannya di lokapasar semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang tidak sedikit. Terdapat beberapa lokapasar yang dituliskan oleh Tere Liye dalam unggahannya, yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan Lazada. Berbagai *platform* ini dijadikan ladang industri dengan membajak buku miliknya yang semula dijual resmi mulai dari harga Rp. 70.000 sampai dengan Rp 170.000, tetapi dijual dengan harga yang lebih murah yaitu Rp 20.000 sampai Rp 30.000. Lebih lanjut, Tere Liye menyebutkan bahwa buku orisinal memang memiliki harga yang lebih tinggi, namun itu dikarenakan terdapat biaya-biaya yang juga harus dikeluarkan oleh penulis selama proses percetakan hingga pendistribusian secara resmi juga biaya lainnya, berbanding terbalik dengan buku hasil pelanggaran hak cipta yang cenderung dijual lebih rendah dari harga aslinya karena tidak ada biaya lebih yang harus mereka

keluarkan.¹⁴ Seorang penulis telah mengerahkan waktu, pikiran, dan tenaga yang tidak ternilai, sehingga negara seharusnya mampu untuk menjamin hak-hak dari para penulis dengan melindungi tiap-tiap karya yang diciptakan.

Kasus lainnya adalah tindakan pembajakan yang dialami oleh salah satu penulis bernama Asri Pratiwi Wulandari terhadap buku miliknya. Buku tersebut merupakan buku terjemahan asli yang ditulis di bawah naungan salah satu penerbit. Asri Pratiwi menemukan bukunya telah digandakan tanpa izin darinya maupun pihak penerbit dan justru diperjualbelikan oleh salah satu toko di *platform* lokapasar Shopee. Melalui laman sosial media miliknya, Asri menyebutkan bahwa buku tersebut beliau temukan telah terjual sebanyak lebih dari 300 produk dengan harga yang jauh berbeda dari harga aslinya. Asri juga menambahkan bahwa tidak hanya satu toko saja yang membajak buku miliknya, namun juga beberapa toko lain di lokapasar tersebut turut memperjualbelikan bukunya untuk kepentingan komersil pribadi.¹⁵

Ditinjau dari maraknya kasus pembajakan buku yang dialami para penulis di Indonesia ini menimbulkan tanda tanya terhadap keberlakuan aturan terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual, terutama pada pelanggaran terhadap hak cipta. Perkembangan teknologi yang semakin

¹⁴ CNN Indonesia, 2021, *Tere Liye Trending Usai Kritik Keras Pembeli Buku Bajakan*, Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210525174928-241-646860/tere-liye-trending-usai-kritik-keras-pembeli-buku-bajakan>, Diakses Pada 27 Maret 2022.

¹⁵ Akun Sosial Media *Twitter*, <https://twitter.com/velosheraptor/status/1493881539142520832?t=zFcN2pZIPYK3fimsfXhQRQ&s=19>, Diakses Pada 31 Maret 2022

pesat ini tentu diharapkan sejalan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dan agar tindakan-tindakan pembajakan buku yang dialami oleh para penulis di berbagai lokapasar yang beroperasi di Indonesia bisa segera ditemukan solusinya, mengingat bahwa permasalahan ini telah banyak ditemukan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembajakan karya tulis ini untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan hak cipta yang dapat ditempuh oleh para pencipta karya-karya tersebut dan seperti apa pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak lokapasar itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta atas jual beli buku bajakan di Lokapasar?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak Lokapasar terhadap jual beli karya tulis yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pencipta atas jual beli buku bajakan di Lokapasar.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak Lokapasar terhadap jual beli karya tulis yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

- a) Diharapkan dapat memberi wawasan tambahan terkait perkembangan atas perlindungan Hak Cipta yang dapat ditempuh di Indonesia.
- b) Diharapkan dapat menjadi landasan baru bagi para akademis dan peneliti lainnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual terkait Hak Cipta atas karya tulis.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberi pengetahuan terkait upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta yang dirugikan, khususnya para penulis yang karyanya diperjualbelikan tanpa izin di Lokapasar.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Tindakan Pembajakan Karya Tulis yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce” merupakan asli disusun oleh penulis berdasarkan pada adanya permasalahan hukum terkait hak cipta yang kerap ditemukan di masyarakat. Adapun untuk membuktikan keaslian penelitiannya, penulis telah melakukan pencarian pada arsip yang dimiliki perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan tidak menemukan kesamaan penelitian dengan penulis lainnya. Pada pencarian melalui internet, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki

kemiripan dan dapat dijadikan perbandingan dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Andri dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pada tahun 2021. Adapun judul penelitiannya ialah "Hukum Penggandaan Buku Tanpa Izin Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam." M. Andri ingin mengetahui tentang hukum penggandaan buku tanpa izin menurut UUHC 2014 dan hukum Islam serta sanksi terhadap pelaku penggandaan buku tanpa izin menurut UUHC 2014 dan hukum Islam. Kemiripan yang dimiliki oleh penelitian Andri dan penelitian milik penulis ialah adanya persamaan dalam meneliti tindakan penggandaan buku tanpa izin berdasarkan UUHC 2014, namun terdapat perbedaan bahwa penelitian Andri membahas terkait penyelesaian sengketa pembajakan buku berdasarkan hukum Islam dan hukum nasional atau melalui upaya litigasi, sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk membahas lebih dalam terkait upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta maupun pemegang hak cipta baik dari upaya litigasi dan non-litigasi. Dalam mengkaji terkait upaya penyelesaian hukum, penulis menggunakan metode penelitian empiris dalam memperoleh dan mengolah data yang telah dikumpulkan, sedangkan penelitian Andri menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan meninjau berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual pada teori-teori dan asas-asas Hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hendra Prayoga dari Fakultas Hukum Universitas Jember, pada tahun 2019 dengan judul penelitian ialah “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Yang Mengalami Kerugian Atas Pembajakan Karya Cipta E-Book Melalui Penjualan Online”. Kemiripan dalam penelitian Hendra dan penelitian penulis ialah terdapat pada objek yang diteliti yaitu terkait pembajakan sebuah karya tulis ditinjau dari UUHC 2014, namun pada objek penelitian Hendra ingin mengetahui seperti apa bentuk perlindungan hukum hak cipta atas karya tulis berbentuk digital, sedangkan penulis memiliki objek berupa karya tulis berbentuk buku secara fisik yang telah dilakukan pencetakan ulang tanpa izin lalu kemudian diperjualbelikan secara *online*. Perbedaan berikutnya antara penelitian penulis dan penelitian Hendra adalah Hendra bertujuan untuk menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta atas karya tulis dalam bentuk digital dan apa akibat hukum yang dapat ditimbulkan jika buku berbentuk digital tersebut digandakan melalui penjualan *online*, sedangkan penulis memiliki tujuan untuk meninjau seperti apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta apabila buku karyanya digandakan tanpa izin lalu diperjualbelikan melalui lokapasar dan seperti apa bentuk pertanggungjawaban dari pihak lokapasar tersebut. Perbedaan lainnya terdapat pada tipe penelitian penulis dan Hendra, yaitu Hendra menggunakan tipe penelitian normatif, sedangkan penulis menggunakan tipe penelitian empiris.

Berdasarkan beberapa penemuan skripsi terdahulu ini dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun terdapat kemiripan objek pembahasan, namun terdapat perbedaan metode penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diambil dari kata janji yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti suatu ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, sedangkan perjanjian berarti sebuah persetujuan baik itu tertulis maupun lisan yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih dan telah sepakat untuk menaati apa yang ada di dalam persetujuan tersebut.¹⁶ Perjanjian juga merupakan kegiatan yang hampir selalu dilakukan di tengah keseharian masyarakat baik secara sadar maupun tidak sadar.

Berdasarkan Buku Ketiga pada Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat sebagai BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai Perikatan. Disebutkan pada Pasal 1233 BW bahwa, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, juga karena undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa perikatan terbagi atas 2 (dua), ada yang lahir karena suatu persetujuan atau perjanjian dan ada yang lahir karena pengaturannya di undang-undang.

Menurut R. Subekti, perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak dimana salah satu pihak berhak untuk menuntut suatu hal dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Diakses pada tanggal 27 Mei 2022

tersebut.¹⁷ Pasal 1313 BW menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pihak yang terlibat di dalam suatu perikatan bisa terdiri dari dua orang atau lebih. Para pihak dalam kontrak disebut sebagai kreditur dan debitur, dimana kreditur adalah orang yang berpiutang dan debitur merupakan orang yang berutang.¹⁸ Hal ini dimaksudkan bahwa kreditur sebagai pihak yang memiliki hak untuk menuntut suatu hal dan debitur sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak kreditur.

Perikatan ini menghasilkan hubungan hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian. Hubungan hukum atau *rechtbetrekkingen* adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, dimana hubungan ini terkait dengan hak dan kewajiban para pihak yang saling berhadapan.¹⁹ Hubungan hukum yang terjadi antara subjek hukum ini dapat berupa antar individu dengan individu lain, individu dengan badan hukum, dan termasuk juga badan hukum dengan badan hukum.²⁰

Hubungan hukum memerlukan 2 (dua) syarat, yaitu terdapat dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.²¹ Dasar hukum yang diperlukan berupa peraturan-peraturan hukum yang mengatur terkait hubungan

¹⁷ I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

¹⁸ Joni Emirzon, Muhamad Sadi Is, 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, hlm. 18

¹⁹ Ari Yudha Brahmanta dan Sri Utari, "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 5 No. 1, 2016, hlm. 3

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 216

²¹ Muhammad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 82

hukum, seperti aturan tentang hak dan kewajiban penjual (Pasal 1474 BW) atau kewajiban pembeli (Pasal 1513 BW). Sedangkan peristiwa hukum timbul dari adanya perbuatan yang dapat menggerakkan peraturan hukum sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam peraturan tersebut pun dapat direalisasikan.²²

Peristiwa hukum sendiri merupakan suatu keadaan, kejadian, maupun perbuatan yang dilakukan seseorang yang oleh hukum dapat dikaitkan dengan akibat hukum.²³ Terdapat perbedaan antara peristiwa hukum yang merupakan perbuatan subjek hukum dan bukan merupakan perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum terjadi secara alamiah seperti kelahiran atau kematian, sedangkan peristiwa hukum yang merupakan perbuatan subjek hukum ialah perbuatan subjek hukum yang sengaja dikehendaki olehnya untuk menimbulkan akibat hukum.²⁴

Perbuatan hukum ini terbagi atas 2 (dua) yaitu perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum ganda. Perbuatan hukum sepihak tidak membutuhkan kerja sama dari pihak kedua sebagaimana kehendak serta pernyataan kehendaknya tidaklah relevan, contohnya seperti membayar utang atau saat memberi teguran kepada debitur yang wanprestasi, sedangkan perbuatan hukum ganda memerlukan kerjasama kedua belah pihak berupa kehendak dan pernyataan

²² *Ibid.*, hlm. 87

²³ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 62

²⁴ *Ibid.*, hlm 63

kehendak yang ditujukan kepada akibat hukum yang sama, contohnya ialah perjanjian.²⁵

Adapun yang menjadi syarat sah dari suatu perjanjian diatur pada Pasal 1320 BW yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Di dalam syarat sah perjanjian, terdapat syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif ialah adanya kesepakatan dan kecakapan para pihak yang melakukan perjanjian, apabila salah satu atau keduanya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan yang termasuk syarat objektif ialah terdapat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, apabila salah satu atau keduanya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Jenis-Jenis Perjanjian

Secara umum, perjanjian terbagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian ini terbagi atas beberapa jenis, antara lain:²⁶

- a. Perjanjian Timbal Balik

²⁵ *Ibid.*, hlm. 64

²⁶ Joni Emirzon, Muhamad Sadi Is, *Op.Cit.*, hlm. 53-56

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian, contohnya perjanjian jual beli dimana pihak penjual berhak untuk mendapatkan pembayaran dan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah diperjanjikan, lalu pihak pembeli berhak menerima barang dan berkewajiban untuk membayarkan harga sesuai perjanjian.

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan bagi pihak lain dalam perjanjian, contohnya perjanjian pinjam pakai dan hibah.

c. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu dan terdapat kontraprestasi dari pihak yang lain, atau merupakan perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

d. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian berdasarkan namanya terbagi atas 2 (dua), yaitu perjanjian bernama atau nominat dan perjanjian tidak bernama atau innominat. Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang memiliki nama sendiri dan diatur dalam BW, sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul di masyarakat karena adanya asas kebebasan berkontrak dan tidak diatur dalam BW.

e. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur perjanjian lain, contohnya seperti perjanjian kerja sama pendirian pabrik, lalu diikuti dengan perjanjian jual beli mesin dan perjanjian perbantuan teknik.

f. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang mengikat suatu pihak untuk melakukan penyerahan pada pihak lain. Dalam arti lain, perjanjian obligatoir menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut.

g. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian mengalihkan suatu benda atau diserahkan kepada pihak lain.

h. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual merupakan perjanjian yang terbit setelah adanya kesepakatan para pihak, meski tidak tertulis dan belum ada penyerahan suatu benda. Perjanjian konsensual ini berlandaskan pada asas konsensualisme.

i. Perjanjian Formil

Perjanjian formil adalah perjanjian yang baru dinyatakan sah apabila telah dituangkan dalam bentuk tertulis baik dengan akta otentik atau dengan akta di bawah tangan.

j. Perjanjian Riil

Perjanjian riil ialah perjanjian yang mensyaratkan adanya penyerahan objek perjanjian secara nyata dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Seluruh perjanjian baik yang diatur di dalam BW maupun tidak diatur di dalam BW, memiliki unsur-unsur perjanjian yaitu:²⁷

a. Unsur Essensialia

Unsur ini merupakan unsur mutlak yang harus ada di setiap perjanjian, dimana jika tidak ada unsur ini maka perjanjian tersebut akan dianggap tidak pernah ada.

b. Unsur Naturalia

Unsur ini merupakan unsur yang apabila tidak diatur di dalam suatu perjanjian, maka akan diatur secara otomatis oleh undang-undang, namun para pihak dapat mengesampingkan unsur ini. Contohnya apabila di dalam suatu perjanjian tidak disebutkan klausul yang menyebutkan bahwa salah satu pihak akan menanggung jika terdapat cacat tersembunyi, maka sesuai dengan peraturan yang harus menanggung apabila terdapat cacat tersembunyi adalah penjual.

²⁷ Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 31-32

c. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan unsur pelengkap yang dapat diatur secara khusus oleh para pihak, seperti di mana tempat perjanjian dilaksanakan atau apakah saat membeli suatu rumah telah mendapatkan perabotan juga atau tidak.

3. Perjanjian Jual Beli

Jual beli pada hakikatnya merupakan wujud dari kebutuhan berkehidupan manusia. Jual beli diatur di dalam Pasal 1457-1540 BW, tepatnya pada Buku Ketiga tentang Perikatan. Berdasarkan Pasal 1457 BW disebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁸ Dengan adanya pasal ini, yang perlu digarisbawahi adalah jual beli termasuk perjanjian bernama yang memiliki peraturan sendiri di BW.

Kegiatan jual beli ini bermaksud untuk memindahkan hak milik atas suatu barang dengan menerima imbalan atau suatu kontra prestasi berupa uang. Jika yang menjadi kontra prestasi bukan berupa uang, maka perpindahan hak milik atas suatu barang tersebut tidak dapat lagi disebut perjanjian jual beli, melainkan perjanjian tukar-menukar.²⁹ Para pihak di dalam perjanjian jual beli memiliki peran antara lain penjual

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457

²⁹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2017, *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

sebagai penyedia barang dan pembeli memiliki peran menerima barang tersebut dari penjual. Jual beli barang ini didasari oleh adanya suatu permintaan, yang kemudian menciptakan adanya hak dan kewajiban di antara para pihak sebagai penjual dan pembeli.³⁰

Berikut ialah hak pembeli yang merupakan kewajiban pihak penjual berdasarkan pada Pasal 1473 sampai Pasal 1512 BW, antara lain:³¹

1. Kewajiban untuk memelihara serta merawat kebendaan yang menjadi objek perjanjian hingga saat penyerahan benda tersebut pada pembeli
2. Kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang dijual tersebut pada pembeli sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli
3. Kewajiban bagi penjual untuk menanggung kebendaan yang dijualnya.

Dalam hal ini, penanggungan yang dimaksud ialah bahwa kebendaan tersebut bebas dari adanya cacat-cacat tersembunyi yang tak diberitahukan penjual kepada pembeli pada saat pembelian dilakukan.³² Terkait keterbukaan informasi tentang kondisi benda yang dijual pada pembeli pun telah dirumuskan di Pasal 7 Undang-Undang

³⁰ RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdataan)", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 6 Nomor 3, 2019, hlm. 225

³¹ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, 2003, *Jual Beli*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 127

³² *Ibid.*, hlm. 169

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang menyatakan:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan, atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan, atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Berdasarkan pada aturan ini sejalan dengan Pasal 1495 BW yang di dalamnya menyatakan bahwa pembeli menanggung sendiri risikonya terhadap kemungkinan penghukuman yang dijatuhkan untuk melakukan penyerahan atas kebendaan yang dibeli olehnya apabila terbukti pada saat pembelian si pembeli telah lebih dulu mengetahui adanya cacat tersembunyi ataupun jika ia telah menyatakan dengan tegas bahwa ia akan menanggung segala akibat dari kemungkinan adanya penghukuman untuk melakukan penyerahan atas kebendaan yang telah ia beli.³³

³³ *Ibid.*, hlm 171

Adapun kewajiban utama seorang pembeli berdasarkan Pasal 1513 BW ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian, Setiap pembeli haruslah membayar benda yang dibelinya berdasarkan harga yang telah ditetapkan dan menyerahkan uang tersebut kepada penjual.

Terdapat beberapa asas yang menjadi landasan dalam suatu perjanjian dan harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian jual beli, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini menjadi landasan dari asas kebebasan berkontrak, dimana setiap orang dapat dan berhak untuk membuat sebuah kontrak. Namun makna kebebasan yang terdapat di asas ini tidak serta merta memberikan kebebasan yang mutlak, berdasarkan pada Pasal 1339 BW tertera bahwa perjanjian tetap perlu memperhatikan kepatutan, kebiasaan, ataupun undang-undang agar tidak melanggar kaidah dan norma yang berlaku.

b. Asas Konsensualisme

Pada Pasal 1320 BW ditentukan bahwa sepakat merupakan salah satu syarat sah perjanjian. Adanya kesepakatan di antara para pihak ini secara tidak langsung menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak

harus dilakukan dengan cara formal atau tertulis, melainkan hanya dengan adanya kata sepakat antara para pihak yang melakukan perjanjian, inilah yang disebut sebagai perjanjian konsensual.

c. Asas Mengikatnya Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Suatu perjanjian memerlukan adanya kepastian hukum yang mengikat para pihak, kepastian hukum ini berlandaskan pada Pasal 1338 ayat (2) BW yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Pasal ini akan otomatis berlaku dalam setiap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga tiap-tiap perjanjian diikat dengan asas kepastian hukum.³⁴ Adanya asas ini demi melindungi hak dan kewajiban para pihak sehingga dalam pelaksanaannya para pihak diwajibkan untuk mematuhi dan menjalankan seluruh isi perjanjian yang telah disepakati bersama-sama sehingga apabila terdapat salah satu pihak yang mengingkari isi perjanjian tersebut, dapat diperkarakan di pengadilan agar memenuhi prestasinya.³⁵

d. Asas Iktikad Baik

Asas ini merupakan asas yang mengharuskan para pihak di dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik.

³⁴ Nury Khoiril Jamil, "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Syariah IAIN Jember, Vol. 8 No. 7, 2020, hlm. 1045

³⁵ *Ibid.*, hlm. 1048

Asas ini disebutkan pada Pasal 1338 ayat (3) BW yang menyatakan bahwa, “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”. Walaupun asas iktikad baik ini telah ditekankan pada awal perjanjian, asas iktikad baik pada hakikatnya harus selalu ada untuk menjaga kepentingan para pihak sehingga pihak yang satu dapat memperhatikan pihak yang lainnya.³⁶

Jual beli sendiri merupakan perjanjian konsensual berdasarkan pada Pasal 1458 BW yang menyatakan:

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”

Maksud dari pasal ini ialah meskipun harga dari benda yang diperjualbelikan belum dibayarkan atau bahkan benda tersebut belum diserahkan ke pada pihak yang berhak menerima benda, perjanjian jual beli tersebut dianggap telah terjadi apabila telah tercapai kesepakatan terkait benda dan harga yang harus dibayarkan oleh para pihak. Secara umum, kata sepakat ini selalu ada di setiap perjanjian, kecuali apabila berdasarkan pada hal tertentu yang disebutkan di dalam undang-undang seperti adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan yang dapat dibuktikan ada di dalam perjanjian tersebut.³⁷

³⁶ Ahmadi Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13

³⁷ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Op.cit.*, hlm. 49

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Secara harfiah, hak cipta terdiri dari 2 (dua) kata yaitu hak dan cipta. Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti benar, milik, atau kepunyaan. Penggunaan kata hak merujuk pada kepemilikan atau kepunyaan. Sedangkan kata cipta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru atau angan-angan yang kreatif. Berdasarkan pengertiannya secara harfiah, maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan suatu hak yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu yang ia hasilkan berkat kemampuan intelektualnya.

Hasil ciptaan seseorang ini erat kaitannya dengan Hak atas Kekayaan Intelektual yang kemudian dilindungi dengan adanya hak cipta. Hak cipta di Indonesia saat ini berada di bawah pengaturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian hak cipta tercantum pada Pasal 1 Angka 1 UUHC 2014 yang menyatakan:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan.”

Hak eksklusif yang disebutkan ini merujuk pada hak khusus yang diberikan kepada pencipta atas hasil kreativitasnya. Hanya manusia yang menghasilkan sesuatu dari hasil olah otak dan olah hatinya saja yang dapat melahirkan hak cipta tersebut, sehingga diberikan hak

khusus bagi para pencipta. Pencipta dalam hal ini dapat merujuk pada seorang pribadi, kelompok orang, badan hukum publik maupun badan hukum privat.³⁸

Penjelasan lebih lanjut terkait hak cipta tercantum pada penjelasan terhadap Pasal 4 UUHC 2014 bahwa, yang dimaksud dengan hak eksklusif ialah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Frasa yang menyatakan bahwa tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pencipta telah menunjukkan bahwa hak eksklusif merupakan hak tunggal yang tidak sembarang orang dapat memiliki hak semacam itu.³⁹

Adapun yang dimaksud dengan prinsip deklaratif ialah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pendaftaran, sehingga walau pencipta tidak mendaftarkan ciptaannya, pencipta tetap mendapatkan perlindungan atas ciptaannya berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada pihak lain yang menyalahgunakan manfaat ciptaannya tanpa izin dari pencipta.⁴⁰ Terdapat 2 (dua) unsur penting yang terkandung di dalam hak cipta menurut Hutauruk, yaitu:⁴¹

- a. Hak yang dapat dialihkan pada pihak lain
- b. Hak moral yang akan selamanya melekat pada pencipta

³⁸ Ok Saidin, *Op.cit.*, hlm. 191

³⁹ *Ibid.*, hlm. 200

⁴⁰ CekHKI, Januari 2022, *Mengenal Prinsip Deklaratif dalam Hak Cipta*, Sumber: <https://cekhki.id/mengenal-prinsip-deklaratif-dalam-hak-cipta/>, Diakses Pada 27 Mei 2022

⁴¹ OK Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 201

Sebagai suatu benda, hak cipta dapat dialihkan kepada pihak ketiga.⁴² Adapun peralihannya berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UUHC 2014 dapat terjadi karena adanya pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan pada Pasal 16 ayat (3) UUHC 2014, hak cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia telah disebutkan sebelumnya pada Pasal 16 ayat (1) UUHC 2014 bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, hal ini sejalan dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik itu yang berwujud maupun tidak berwujud.

2. Hak yang terkandung di dalam Hak Cipta

Hak yang terkandung di dalam hak cipta antara lain adalah hak moral dan hak ekonomi. Disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014 bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

⁴² *Ibid.*, hlm. 202

e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral merupakan hak yang telah menjadi satu antara sebuah ciptaan dan penciptanya, juga dapat dikatakan sebagai bentuk integritas dari si pencipta.⁴³ Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) UUHC 2014 menyebutkan bahwa:

“Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan dan akan selalu melekat selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.”

Meskipun demikian, terkait pengalihan pelaksanaan hak moral ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (3) UUHC 2014 yang menentukan:

“Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan hanya dengan syarat pelepasan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.”

Di dalam hak moral terdapat hak integritas dan hak atribusi. Hak integritas atau *right of integrity* adalah hak yang menyangkut pada integritas dan martabat pencipta, hal ini menyangkut pula pada larangan bagi pihak lain untuk mengubah substansi ciptaan baik itu merusak, mengurangi, atau bahkan menambahkan yang dapat merusak integritas

⁴³ Ferol Mailangkay, “Kajian Hukum tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Jurnal Lex Privatum, Vol. V No. 4, Juni 2017, hlm. 138

penciptanya. Adanya hak integritas pada hakikatnya adalah agar suatu ciptaan tetap utuh dan sesuai dengan aslinya. Sedangkan hak atribusi atau *right of paternity* adalah hak moral agar identitas pencipta tetap tercantum pada suatu ciptaan.⁴⁴ Baik itu dengan mencantumkan nama sendiri, nama samaran, atau bahkan jika pencipta tidak ingin mencantumkan namanya atau anonim sesuai dengan persetujuan darinya. Apabila terdapat pihak lain yang ingin mencantumkan nama pencipta yang tadinya anonim atau ingin mencantumkan nama asli pencipta yang tadinya menggunakan nama samaran, haruslah mendapatkan izin dari pencipta sebelum melakukan hal tersebut.⁴⁵

Selain hak moral, terdapat hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta. Berdasarkan Pasal 8 UUHC 2014 menyebutkan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Dengan adanya aturan ini menunjukkan bahwa si pencipta memiliki kebebasan dan berhak untuk menikmati manfaat ekonomi dari ciptaannya, sehingga apabila terdapat pihak lain yang turut ingin menikmati manfaat ekonomi tersebut, harus mengikuti peraturan yang tercantum sesuai dengan UUHC 2014.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 139

⁴⁵ OK saidin, *Op.cit.*, hlm. 254

⁴⁶ Indah Sari, "Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap *Intellectual Property Rights*", Jurnal M-Progress, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Vol. 6 No. 2, 2016, hlm. 78

3. Subjek Hak Cipta

Menurut John Locke, setiap ciptaan yang merupakan hasil pemikiran manusia secara otomatis adalah milik sang pencipta sepenuhnya dan harus dihormati dengan hak kepemilikan dengan mempertimbangkan bahwa setiap hasil kerja dari kreativitas seseorang memiliki proses atau tahapan sampai menjadi hasil yang diinginkan.⁴⁷ Suatu hak merupakan kewajiban bagi pihak lain, adapun yang disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban ialah subjek hukum, yang dalam hal ini terbagi atas manusia dan badan hukum.⁴⁸

Di dalam hak cipta, yang menjadi subjek hukum ialah pencipta atau orang atau badan hukum yang memegang hak atau yang secara sah memperoleh hak untuk hal tersebut.⁴⁹ Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 UUHC 2014 disebutkan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, maka yang dianggap sebagai pencipta berdasarkan Pasal 31 UUHC 2014 yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau

⁴⁷ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Universitas Indonesia Vol. 15 No. 1, Maret 2021, hlm. 68

⁴⁸ OK Saidin, *Op.cit.*, hlm. 235

⁴⁹ *Ibid.*

d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Terkait ciptaan yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta di dalam karya ciptaan tersebut berdasarkan Pasal 33 UUHC 2014 adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan, dalam hal apabila orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagiannya. Lebih lanjut pada Pasal 34 UUHC 2014 dijelaskan bahwa:

“Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang ciptaan.”

Dalam hal apabila suatu ciptaan tidak ditemukan siapa identitas penciptanya dan belum pernah dilakukan pengumuman terkait ciptaan tersebut sebelumnya, maka yang memegang hak cipta atas ciptaan tersebut adalah negara. Adapun ciptaan anonim atau ciptaan yang menggunakan nama samaran dan telah dilakukan pengumuman sebelumnya namun tidak diketahui siapa pencipta aslinya, untuk hal tersebut demi melindungi kepentingan penciptanya maka yang memegang hak cipta adalah orang yang melakukan pengumuman. Apabila orang yang melakukan pengumuman pun tidak diketahui, maka yang memegang hak cipta atas ciptaan tersebut adalah negara.

Ketentuan ini dijelaskan pada Pasal 39 UUHC 2014 untuk menegaskan status hak cipta suatu ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya.⁵⁰

Adapun badan hukum sebagai subjek hukum hak cipta dapat merupakan badan hukum publik maupun badan hukum privat. Terkait badan hukum publik, kepemilikannya diatur pada Pasal 35 ayat (1) UUHC 2014 yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah instansi pemerintah. Lebih lanjut terkait kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat dapat ditunjukkan melalui ketentuan Pasal 37 UUHC 2014 yang menyebutkan bahwa apabila suatu badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi terhadap ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut dengan tanpa mencantumkan seseorang sebagai penciptanya, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah badan hukum, apabila tidak terbukti sebaliknya.⁵¹

Selain pencipta, terdapat pula yang disebut sebagai pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UUHC 2014 menyebutkan bahwa:

“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 238

⁵¹ Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 34

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa pemegang hak cipta tidak sama dengan pencipta. Seorang pencipta adalah sudah jelas merupakan pemegang hak cipta, namun seorang pemegang hak cipta belum tentu orang yang menciptakan suatu ciptaan. Tertera pada Pasal 16 UUHC 2014 bahwa pemegang hak cipta dapat memperoleh hak tersebut antara lain dengan adanya pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait hak ekonomi, berdasarkan Pasal 17 UUHC 2014 pengalihannya tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama tidak dialihkan sepenuhnya kepada pihak yang menerima pengalihan hak atas ciptaan tersebut. Adapun hak ekonomi tersebut tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak yang sama, baik itu seluruhnya atau hanya sebagian.

4. Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta

Ciptaan di dalam UUHC 2014 memiliki pengertian bahwa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

“Adapun berdasarkan Pasal 40 UUHC 2014, ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta yaitu:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video;
- s. Program komputer.”

Selain dari yang tertera di atas, terdapat juga hasil karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 UUHC 2014, yaitu:

- “a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.”

Adapun hasil karya yang setiap orang bebas dan boleh untuk mengumumkan maupun memperbanyak ciptaan tersebut untuk segala bentuk keperluan karena ciptaan tersebut bukan milik seorang pribadi

yang dilindungi oleh hak cipta.⁵² Ketentuan ini tercantum pada Pasal 42

UUHC 2014 yang menyatakan:

“Tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim;
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.”

5. Pencatatan Hak Cipta

Walaupun terdapat prinsip deklaratif di dalam hak cipta, namun dengan adanya pencatatan hak cipta dapat memberikan sebuah kepastian hukum yang melindungi suatu ciptaan dan juga sekaligus mempermudah dalam proses apabila ingin mengalihkan hak tersebut.⁵³

Menurut Prof. Kollwijn, terdapat 2 (dua) jenis cara atau yang juga disebut stelsel pendaftaran dalam hak cipta, yaitu stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif. Stelsel konstitutif berarti bahwa suatu hak atas ciptaan baru terbit apabila telah dilakukan pendaftaran sebagaimana memperoleh kekuatan, sedangkan untuk stelsel deklaratif ialah suatu pendaftaran dilakukan bukan serta merta untuk menerbitkan hak, melainkan hanya untuk mempertegas bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu benar sebagai pencipta dari ciptaan yang telah didaftarkan menurut undang-undang yang berlaku.⁵⁴

⁵² Siti Hatikasari, “Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem *First to Announce* atas Karya Cipta”, Jurnal Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 27 No. 2, Agustus 2018, hlm. 125

⁵³ *Ibid.*, hlm. 126

⁵⁴ OK Saidin, *Op.cit.*, hlm. 242

Adapun tata cara pencatatan hak cipta suatu ciptaan tertera pada Pasal 66 UUHC 2014, yaitu:

- “(1) Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan
 - c. membayar biaya.”

Fungsi suatu pencatatan atau pendaftaran pada hakikatnya untuk memudahkan perihal pembuktian apabila di kemudian hari terdapat sengketa terkait hak cipta tersebut.⁵⁵ Tidak ada keharusan bahwa suatu ciptaan harus didaftarkan karena tanpa pendaftaran, telah terdapat perlindungan yang timbul secara otomatis dengan adanya prinsip deklaratif, namun apabila suatu ciptaan tidak didaftarkan, hal ini akan cukup sulit untuk memperoleh perlindungan apabila terjadi pelanggaran terhadap ciptaan tersebut, karena dengan adanya pendaftaran hak cipta maka akan diterbitkan pula surat pencatatan ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan.⁵⁶

6. Jangka Waktu Hak Cipta

Jangka waktu hak cipta merujuk pada jangka waktu perlindungan yang melekat pada hak cipta. Perlindungan hak cipta terbagi atas 2

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 247

⁵⁶ Sugeng, 2020, *Hukum Telematika Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 216

(dua), yaitu perlindungan atas hak moral dan perlindungan atas hak ekonomi. Kedua perlindungan hak cipta ini memiliki jangka waktu yang berbeda.

Masa berlaku hak moral diatur pada Pasal 57 UUHC 2014 yang menyatakan:

- “(1) Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.”

Ketentuan ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum pada hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dan diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta.

Masa berlaku perlindungan hak ekonomi pencipta sendiri berbeda untuk tiap ciptaan yang diciptakan. Terkait ciptaan berupa:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g. Karya arsitektur

- h. Peta
- i. Karya seni batik atau seni motif lain

Berdasarkan Pasal 58 UUHC 2014, disebutkan bahwa ciptaan yang disebutkan di atas berlaku hak ekonomi selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih pencipta, maka keberlakuan perlindungan hak cipta adalah sampai pencipta yang meninggal dunia paling akhir ditambah 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Adapun apabila pemegang hak cipta merupakan badan hukum, maka masa berlaku hak ekonomi suatu ciptaan tersebut ialah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Selain itu, terdapat pula perbedaan masa berlaku hak ekonomi bagi ciptaan sebagai berikut:

- a. Karya fotografi
- b. Potret
- c. Karya sinematografi
- d. Permainan video
- e. Program komputer
- f. Perwajahan karya tulis
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi

- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Berdasarkan pada Pasal 59 UUHC 2014, ciptaan yang disebutkan di atas memiliki masa berlaku hak ekonomi selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Adapun perlindungan hak cipta atas ciptaan yang berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Lebih lanjut pada Pasal 60 UUHC 2014 menyebutkan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu. Adapun hak cipta atas suatu ciptaan yang penciptanya tidak diketahui dan hak ciptanya dipegang oleh negara, berlaku hak ekonominya selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pengumuman sendiri berlaku 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

7. Pembatasan Hak Cipta

Terdapat beberapa perbuatan terkait pembatasan hak cipta di luar dari tindakan yang terdeteksi melanggar hak cipta. Pembatasan hak cipta ini hanya sebatas untuk kepentingan pribadi dan tidak dianggap

sebagai pelanggaran hak cipta. Di antaranya disebutkan pada Pasal 43

UUHC 2014 bahwa:

“Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi:

- a. Pengumuman, pendistribusian Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lebih lanjut mengenai ketentuan Hak Cipta untuk suatu keperluan yang mengharuskan adanya penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan perubahan suatu ciptaan baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagian yang substansial selama masih mencantumkan sumbernya, diatur pada Pasal 44 ayat (1) UUHC 2014 yang menyatakan:

- “(1) Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran

Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan Pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUHC 2014 tersebut dapat dilihat bahwa pengambilan, penggandaan, atau penggunaan terhadap suatu karya baik secara keseluruhan atau hanya sebagian yang substansial untuk keperluan pendidikan, selama tetap mencantumkan sumber.

Suatu karya tetap tidak dapat dimanfaatkan sesuka hati apabila merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana disebutkan bahwa penggunaan ciptaan oleh pihak lain dapat dilakukan untuk keperluan pendidikan selama tidak merugikan kepentingan yang wajar pencipta atau pemegang hak cipta. Di dalam suatu ciptaan terdapat manfaat ekonomi, sehingga kepentingan yang wajar bagi pencipta atau pemegang hak cipta perlu diperhatikan dengan tidak menggunakan ciptaan diluar dari keperluan pendidikan dan tetap mencantumkan sumbernya.⁵⁷

⁵⁷ Budi Riswandi, *et.al.*, 2017, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5

C. Pembajakan Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

1. Pengertian Pembajakan

Ditinjau berdasarkan KBBI Daring, pembajakan berasal dari suku kata bajak yang berarti penyamun atau pengacau di laut, selain itu, pembajakan atau perbuatan membajak dapat juga diartikan sebagai mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.⁵⁸ Hampir seluruh tindakan pembajakan yang dilakukan dilatarbelakangi oleh perolehan keuntungan yang cepat tanpa perlu mengeluarkan banyak modal.

Tindakan menjual dan memproduksi suatu produk tanpa memperoleh izin dari pencipta aslinya termasuk perbuatan kriminal yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual, terlebih bahwa produk yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual juga memiliki nilai tambah yang sangat besar sehingga dapat mempercepat keuntungan yang bisa diperoleh oleh para pelaku usaha.⁵⁹ Produk dengan *brand* besar tentu dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual dan seringkali produk tersebut menjadi target empuk para pelaku pembajakan.

Tindakan pembajakan yang paling sering ditemukan adalah pembajakan terhadap suatu karya, baik itu berupa karya tulis, karya musik, karya sinematografi, dan berbagai karya lainnya. Pembajakan yang dilakukan ini didukung dengan perkembangan teknologi yang

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses pada tanggal 27 Mei 2022

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 96

semakin pesat sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk mendagangkan hasil tindakannya. Kebanyakan karya yang dibajak lalu kemudian diperjualbelikan untuk memperoleh manfaat ekonomi secara cuma-cuma tanpa melibatkan pihak pencipta maupun pemegang hak cipta.

Terdapat perbedaan yang mendasar antara pembajakan dan plagiat. Plagiat atau penjiplakan sendiri memiliki pengertian berupa.⁶⁰

“Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.”

Plagiat tidak lain adalah penjiplakan suatu karya milik orang lain tanpa mencantumkan sumber asli dan mengakui karya tersebut sebagai miliknya. Berdasarkan pengertian ini, terdapat perbedaan motif yang dimiliki pelaku penjiplakan dan pelaku pembajakan. Pembajakan sendiri bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis dengan cara mendistribusikannya secara luas.⁶¹ Namun, kedua tindakan ini sama-sama merupakan tindakan yang melanggar hak kekayaan intelektual terkhususnya bidang hak cipta.

⁶⁰ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

⁶¹ Shidarta, Maret 2020, “*Antara Plagiarisme dan Pembajakan Hak Cipta*”, Business Law Binus University, Rubric of Faculty Members, https://www.researchgate.net/publication/353580978_Antara_Plagiarisme_dan_Pembajakan_Hak_Cipta Diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

2. Pembajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UUHC 2014 ialah setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pasal ini telah secara nyata melarang adanya tindakan berupa penggandaan suatu karya milik pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk juga dengan menggunakan karya tersebut untuk memperoleh keuntungan komersial tanpa izin. Unsur terpenting dari pasal ini ialah diperlukannya suatu izin, yang mana jika penggandaan atau penggunaan secara komersial itu tidak lebih dulu diizinkan oleh pencipta atau pemegang hak ciptanya, maka berdasarkan pasal ini, tindakannya tersebut telah melanggar hak cipta.

Penggandaan berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UUHC 2014 adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Bentuk penggandaan yang paling sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ialah tempat usaha fotokopi. Fotokopi berdasarkan KBBI daring ialah hasil reproduksi atau penggandaan fotografis terhadap barang cetakan atau tulisan.⁶² Pada umumnya, fotokopi dilakukan untuk menunjang kebutuhan dalam dunia pendidikan, sehingga dalam hal ini berlaku pembatasan hak cipta yaitu

⁶² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Diakses pada tanggal 3 Juni 2022

Pasal 44 ayat (1) huruf a UUHC 2014 yang memberikan pengecualian pada tindakan penggandaan secara menyeluruh atau sebagian pada bagian yang substansial untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, selama menyebutkan atau mencantumkan sumbernya secara lengkap.

Pembatasan hak cipta ini tidak berlaku apabila penggunaan dari hasil penggandaan tersebut ialah untuk memperoleh keuntungan ekonomi, atau yang dalam hal ini disebut sebagai tindakan pembajakan. Pembajakan menurut Pasal 1 Angka 23 UUHC 2014 merupakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi.

Pembajakan suatu karya tulis terbagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu pembajakan secara digital dan pembajakan secara fisik. Pembajakan secara digital ialah penggandaan suatu karya tulis atau buku yang diperjualbelikan secara bebas dengan format PDF (*Portable Document Format*), sedangkan pembajakan secara fisik ialah mencetak ulang karya tulis dan memasarkannya baik itu di toko konvensional maupun secara *online* melalui lokapasar.

D. Lokapasar

1. Pengertian Lokapasar

Lokapasar sendiri terdiri dari kata loka yang berarti dunia atau suatu tempat dan pasar yang diartikan sebagai tempat orang-orang melakukan penawaran dan permintaan atau transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Lokapasar merupakan padanan istilah dalam KBBI untuk *Marketplace*, yang memiliki arti berupa dunia dimana baik para penjual dan pembeli saling bertemu untuk memperoleh informasi terkait barang dan jasa serta melakukan suatu transaksi melalui sistem dalam jaringan⁶³, sehingga berdasarkan pengertian dari KBBI tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa lokapasar merupakan suatu sarana yang menyediakan fasilitas secara daring bagi penjual untuk memasarkan dagangannya dan memberi informasi bagi pembeli yang mencari suatu produk tertentu.

Di dalam melakukan transaksi secara *online*, para pihak yang terlibat seringkali tidak benar-benar saling mengenal satu sama lain, sehingga diperlukan adanya pihak ketiga atau sarana yang memediasi terjadinya transaksi tersebut.⁶⁴ Lokapasar menjadi wadah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk lebih banyak memperoleh informasi, baik itu mengenai barang kebutuhan ataupun mengenai penjual di lokapasar tersebut.

⁶³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Diakses pada 3 Juni 2022

⁶⁴ Assafa Endeshaw, 2001, *Internet and E-Commerce Law: with a focus on Asia-Pacific*, Diterjemahkan oleh Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto, 2007, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 249.

Dengan adanya lokapasar ini sekaligus untuk memudahkan praktek jual beli dan diharapkan mampu membantu dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat.

2. Jenis-Jenis Lokapasar

Pada dasarnya, lokapasar ada untuk menjadi sarana jual beli secara *online* yang disediakan untuk penjual dan pembeli. Dalam hal ini, terdapat pengelompokan lokapasar tergantung bentuk transaksi bisnisnya, yaitu:⁶⁵

- a. *Business to Business* (B2B) ialah bentuk lokapasar antara perusahaan atau pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Pada bentuk transaksi ini, biasanya para pihak telah saling mengenal satu sama lain sehingga pertukaran informasi yang berlangsung di antara mereka pun didasarkan pada kebutuhan dan kepercayaan untuk mendukung kelancaran bisnis. Contohnya di Indonesia ialah *Ralali.com*, *IndoTrading.com*, *Mbizmarket.co.id*, dan lain sebagainya.
- b. *Business to Consumer* (B2C) ialah transaksi antara perusahaan atau produsen dengan individu atau konsumen akhir.
- c. *Consumer to Consumer* (C2C) adalah bentuk transaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Bentuk transaksi ini yang paling dikenal di kalangan masyarakat.

⁶⁵ Nudirman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 39

- d. *Consumer to Business* (C2B) merupakan jenis transaksi dimana individu dimungkinkan untuk melakukan penjualan pada perusahaan, seperti *priceline* atau *istockphoto.com*.
- e. *Consumer to Government* (C2G) atau juga dikenal *Consumer to Administration* (C2A) merupakan jenis transaksi yang memungkinkan individu untuk melakukan transaksi *online* dengan administrasi publik. Contohnya seperti *pajak.go.id*.
- f. *Business to Government* (B2G) atau juga dikenal *Business to Administration* (B2A) ialah bentuk transaksi yang hampir sama dengan B2B, namun para pihaknya ialah pelaku bisnis dengan instansi pemerintah. Contohnya *Skill Academy RuangGuru*.

3. Lokapasar Sebagai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik lebih dulu diatur pada Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut sebagai UU Perdagangan). Pada Pasal 65 UU Perdagangan memuat ketentuan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan aktivitas perdagangan berupa barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik wajib untuk menyediakan data serta informasi secara lengkap dan benar, dimana data serta informasi tersebut memuat paling tidak identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis, harga, dan cara pembayaran dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan, maupun cara penyerahan barangnya. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa diluar dari data

serta informasi yang tertera akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, dan apabila terjadi sengketa terkait perdagangan melalui sistem elektronik, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui upaya litigasi atau non-litigasi.

Selanjutnya pada Pasal 66 UU Perdagangan menyatakan bahwa ketentuan mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik akan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan tersebut ialah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (yang selanjutnya disebut sebagai PP PMSE).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 PP PMSE, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 3 PP PMSE menjelaskan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut sebagai PMSE) pada hakikatnya sama seperti perdagangan pada umumnya yang terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti transaksi jual beli di pasar tradisional, *supermarket*, atau *department store*. Perbedaannya adalah transaksi jual beli tersebut kini

dapat dilakukan melalui media elektronik, mulai dari memasarkan produk, transaksi pembayaran, hingga pengiriman barang.

Terdapat beberapa pihak di dalam PMSE, yaitu pelaku usaha, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penyelenggara sarana perantara. Pasal 1 Angka 6 PP PMSE menjelaskan bahwa:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE.”

Pribadi atau yang dimaksud sebagai orang perseorangan yang menjual barang dan/atau jasa secara temporal dan tidak bertujuan komersial. Sedangkan adapun pedagang atau *merchant* disebutkan pada Pasal 1 Angka 10 PP PMSE merupakan pelaku usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, atau sistem elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 PP PMSE, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau yang selanjutnya disingkat dengan PPMSE merupakan pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Selanjutnya ialah Penyelenggara Sarana Perantara atau *intermediary services* adalah pelaku usaha dalam negeri atau pelaku usaha luar negeri yang menyediakan sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara

telekomunikasi yang hanya berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dan penerima, pengertian ini berdasarkan pada Pasal 1 Angka 12 PP PMSE.

Adapun PPMSE dalam hal ini mencakup semua pihak, baik pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE, yang telah menyediakan sarana perdagangan sistem elektronik sehingga transaksi pun dapat dilakukan. Model bisnis PPMSE terbagi atas 5 (lima), yaitu:⁶⁶

- a. *Retail online* atau pedagang yang memiliki sarana PMSE sendiri;
- b. *Marketplace* atau yang merupakan penyedia *platform* sebagai sarana para pedagang memasarkan barang dan/atau jasanya;
- c. Iklan baris secara *online* yang mempertemukan para pihak dalam jual beli dimana seluruh proses transaksi pada model bisnis ini terjadi tanpa melibatkan PPMSE dan hanya para pihak yang bertransaksi saja;
- d. *Platform* yang khusus membandingkan harga dari tiap lokapasar dan memberikan penawaran dengan harga termurah;
- e. *Daily deals*.

Marketplace atau lokapasar di dalam PMSE termasuk dalam model bisnis yang merupakan wadah bagi penjual untuk memasarkan barangnya. Contoh PPMSE dalam negeri di Indonesia ialah Tokopedia

⁶⁶ Penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

dan Bukalapak, lalu salah satu PPMSE luar negeri yang beroperasi di Indonesia dan telah banyak digunakan oleh masyarakat lokal adalah Shopee. Ketiga lokapasar ini menyediakan sarana bagi pelaku usaha pribadi maupun pedagang (*merchant*) dengan memberi kebebasan bagi tiap pelaku usaha untuk memasukkan informasi dan memasarkan barangnya untuk dijual di dalam *platform* tersebut selama mengikuti peraturan yang berlaku di lokapasar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.